

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan.

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami isteri, suami/ isteri mendapat hukuman lima tahun penjara atau lebih berat, perkawinan sedarah, penipuan dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan perceraian atau pembatalan.

Adanya perceraian atau pembatalan perkawinan membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak terutama mengenai hak asuh anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Undang-Undang Perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksanaanya PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hazairin dalam bukunya *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974* menamakan undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.¹

Berbeda dengan Negara Sekuler, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi aspek keperdatan saja akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, ini menyebabkan Undang-Undang Perkawinan dapat disebut tidak merupakan unifikasi secara penuh karena hanya mengatur hal-hal

¹ Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, hlm 5

yang bersifat umum, artinya masih terdapat diferensiasi dalam hal yang spesifik seperti masalah keabsahan perkawinan.

Diferensiasi ini tidak dapat di elakkan karena negara Indonesia memiliki beberapa agama yang dilindungi oleh hukum negara dan mengenai perkawinan ini adalah hal yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan. Khusus bagi yang beragama Islam di atur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 berlakulah apa yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum material yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diharapkan akan meningkatkan peranan dari para Hakim Agama dalam ber-ijtihad.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam selain untuk menggalakkan kembali ijtihad dikalangan umat Islam, juga dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dikalangan umat Islam sendiri dalam melihat persoalan yang timbul di masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tentang perkawinan diatur dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam, baik mengenai peminangan, hak dan kewajiban suami isteri, pemeliharaan anak, perwalian, dan lain-lain. Selanjutnya dalam hal terjadinya perceraian ini telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai

perceraian ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari.

Dalam hal terjadinya perceraian membawa konsekuensi terhadap hak asuh anak, siapa yang berhak mendapatkan hak pengasuhan terhadap anak yang telah dilahirkan. Syari'at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan bagi anak. Apabila mereka dibiarkan tanpa penanggung jawab, niscaya akan terabaikan, terbengkalai dan terancam bahaya. Padahal Islam mengajarkan kasih-sayang, gotong-royong dan solidaritas. Sehingga benar-benar melarang dari perbuatan yang bersifat menyia-nyiakan kepada orang lain secara umum, anak pada khususnya. Ini merupakan kewajiban orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak untuk merawat, menjaga, memberi nafkah dan mendidik, namun jika terjadi perceraian siapakah yang berhak untuk mengasuh anak tersebut ?.

Dalam Perceraian mempunyai akibat hukum terhadap harta suami isteri tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah

diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35. Namun jika terjadi perceraian, bagaimanakah pembagian mengenai harta bersama tersebut ?.

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Hak asuh anak dan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum perceraian.**

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: Bagaimana Hak asuh anak dan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum perceraian?.

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif, untuk mengetahui bagaimana Hak asuh anak dan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum perceraian.

2. Tujuan Subyektif, untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian.

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, mengenai peraturan-peraturan perkawinan, khususnya mengenai perceraian.
2. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berwenang dalam upaya penyempurnaan hukum, khususnya dibidang hukum perkawinan
3. Sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum perkawinan.